

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG**

OLEH

WAHID MUHARRAM ACHMADY

E 121 16 508



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN PINRANG**

Disusun dan di ajukan oleh:
WAHID MUHARRAM ACHMADY
E 121 16 508

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19750818 2008 01 1 008

Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 100

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

Wahid Muharram Achmady







E 121 16 508

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 10 Februari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	()
Sekretaris	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, S.IP., M.Si.	()
Anggota	: Rahmatullah, S.IP., M.Si.	()
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini ;

Nama : Wahid Muharram Achmady
Nim : E12116508
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 1 Maret 2022

Yang menyatakan



Wahid Muharram Achmady

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagaipihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak **Roy Rahadian Achmady** dan Ibu **Rasma Samad** Atas segala bentuk pengorbanan baik secara lahir maupun batin dan telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis serta tanpa henti untuk memberi perhatian dan dukungan penuh terhadap segala problematika yang dihadapi penulis selama menjadi manusia seutuhnya, dan terkhusus selama menjadi

Mahasiswa, semoga tetap diberi kesehatan agar kelak penulis dapat memberikan sedikit rasa terimakasih terhadap segala yang telah diberikan/

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materiil maupun non-materiil. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. A. M. Rusli M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan juga sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dalam setiap bimbingan yang dilakukan penulis.
4. Dr. A. Lukman Irwan S.IP, M.Si, selaku pembimbing 1 dan dosen (PA) yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada para tim penguji Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si. yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA. (Alm.), Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.(Alm.), Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos.(Alm.), M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP., terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.
7. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Mamuju Tengah.
8. Terima kasih Banyak Kepada Saudara Kandung penulis Adik tercinta Zahra Putri Rahadian dan Zhafira Hilma Rahadian yang selalu merupakan salah satu motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat.
9. Terima Kasih Kepada Bumi Orange tercinta Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) yang telah menjadi rumah bagi penulis sekaligus memberikan banyak hal yang dapat berguna bagi

diri pribadi penulis maupun secara luas bagi orang banyak. Semoga Rumah Orange tetap menjadi ruang kompleks yang dapat membentuk kader-kader menjadi manusia yang mampu berpikir luas, tahan terhadap determinasi luar dan tetap amanah dalam mempertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil.

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) Haule, Jack, Dede, Niao, Yus, Dirvan, Barsan, Ari, Romi, Heril, Agung, Ferry, Imran, Fadhlán, Aidil, Babot, Wanda, Hesti, Uni, Ayulia, Meri, Cica, Cici, Mae, Lakkang, Ung, Anti, Valen, Nisa, Oma, Astrid, Sarah yang menjadi saudara dan saudari penulis selama kehidupan berkampus, semoga kita semua dapat bermanfaat untuk nusa dan bangsa.

11. Terima kasih kepada Kakak-kakak, alumni yang telah menjadi mentor sekaligus saudara yang selalu mengingatkan dan juga kakak-kakak Volkgeist (2010), Enlighthment (2011), Fraternity (2012), Lebensraum (2013), Fidelitas (2014), Federasi (2015) serta adik-adik, Kaizen (2017), Eleftheria (2018) Zeitgeist (2019), Egalite (2020) dan adik-adik bungsu Dignite (2021) yang telah memberikan arti kekeluargaan bagi penulis dan sekaligus memberikan pendewasaan diri dan kenyamanan bagi penulis di Rumah Orange.

12. Terima kasih kepada kakek dan nenek penulis beserta keluarga Alm. Hj. Hajar Aswad, Abd. Samad dan Rahmatia Alimuddin yang telah memberikan dukungan terus menerus bagi penulis

13. Terima Kasih kepada seluruh sahabat penulis DPR RI Nawir, Arif, Jahi', Akram, Ambo'e, Andri, Appi, Agil, Kimong, Ira dan Ainun yang telah kebersamai dan membantu penulis sampai pada tahap ini
14. Terakhir kepada partner berhidup penulis (Perlindungan Murni) yang telah menemani perjalanan hidup penulis selama sewindu ini, yang berpegang erat dan tak pernah kehilangan kepercayaan terhadap penulis. Semoga dapat menjadi yang terbaik yang bisa terwujud.

Makassar, 7 Februari 2022

Wahid Muharram Achmady

ABSTRAK

Wahid Muharram Achmady (E12116508) “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang” di bawah bimbingan **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.** (Pembimbing 1) dan **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.** (Pembimbing 2)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang dan mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Koperasi & UKM dan bagaimana menjalankan perannya sebagai Instansi yang bertujuan mengembangkan UMKM di Kabupaten Pinrang serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya selaku Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Pinrang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang. Kemudian melakukan pelatihan pengembangan usaha dan pemahaman dasar tentang bisnis dan manajemen UMKM, sosialisasi tentang visi pengembangan usaha dan membangun hubungan kemitraan untuk memajukan UMKM Daerah.

Juga tidak lupa memfasilitasi persoalan bantuan pendanaan melalui pengurusan legalitas Usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga usaha-usaha lainnya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM pasca Pandemi Covid-19, walaupun berdasarkan data pada tahun 2020-2021 jumlah UMKM *Cafe* mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19. Tetapi hal tersebut bisa menjadi lebih buruk ketika Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peran, Pengembangan, UMKM

Abstract

Wahid Muharram Achmady (E12116508) "The Role of Local Governments in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pinrang Regency" under the guidance of **Dr. H. A. M. Rusli, M.Sc.** (Advisor 1) and **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Sc.** (Advisor 2)

This study aims to find out how the role of the Regional Government in developing Micro, Small and Medium Enterprises in Pinrang Regency and to find out what are the supporting factors and inhibiting factors for the development of UMKM in Pinrang Regency.

The research method used in this research is descriptive qualitative, which provides an overview and explanation of the development of Micro, Small and Medium Enterprises carried out by the Regional Government in this case the Cooperatives & SMEs Service and how to carry out its role as an agency that aims to develop MSMEs in Pinrang Regency and find out supporting and inhibiting factors in the development of SMEs in Pinrang Regency.

The data collection technique used in obtaining data related to the research theme is by means of interviews, observations and some literature related to the themes raised in this study. Then the data that has been obtained is reduced and the data that is appropriate to the research problem is selected.

The role of the government in carrying out its function as a Regional Government, in this case the Office of Cooperatives & Small and Medium Enterprises (UKM) of Pinrang Regency can be said to be quite good, this can be seen from the preparation of the Strategic Plan (RENSTRA) and Work Plan (RENJA) as guidelines in implementing programs and activities that support MSME development efforts in Pinrang Regency. Then conduct business development training and basic understanding of MSME business and management, socialize the vision of business development and build partnership relationships to advance Regional MSMEs.

Also do not forget to facilitate the issue of funding assistance through the management of business legality through the Business Identification Number (NIB) and also other efforts made to maintain the sustainability of the MSME ecosystem after the Covid-19 pandemic, although based on data in 2020-2021 the number of MSME Cafes has decreased. due to the Covid-19 Pandemic. But things can get worse when the Cooperatives & Small and Medium Enterprises (UKM) Office doesn't run well.

Keywords : Role, Development, MSMEs

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran.....	16
B. Peran Pemerintah	19
C. Pemerintah Daerah	23
D. Pengembangan	32
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	36
F. <i>UMKM Cafe</i>	38
G. Kerangka Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D. Informan Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Jenis Data Penelitian.....	47
G. Fokus Penelitian.....	47
H. Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang	50
1. Kondisi Geografis.....	50
2. Kondisi Demografis.....	53
3. Kondisi Ekonomi	55
B. Visi-Misi Kabupaten Pinrang	56
1. Gambaran Umum Dinas Koperasi & Usaha Kecil menengah Kabupaten Pinrang	62
a) Struktur Organisasi Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah.....	62
b) Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pinrang	63
C. Usaha <i>Cafe</i> di Kabupaten Pinrang	69
D. Hasil dan Pembahasan	70
1. Peran Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Pinrang dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang	70
a) Pelayanan.....	74
b) Pemberdayaan	80
c) Pembangunan	82
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.....	87
a) Pelayanan.....	88
b) Pemberdayaan	90
c) Pembangunan	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM <i>Cafe</i> Tahun 2019-2021	10
Tabel 4.1 Luas Area Perkecamatan Kabupaten Pinrang.....	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang	53
Tabel 4.3 Ratio Gender dan Umur Penduduk Kabupaten Pinrang	54
Tabel 4.4 Penjabaran Visi Kabupaten Pinrang 2019-2024.....	56
Tabel 5.5 Program Kerja Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang.....	72
Tabel 5.6 Peran Dinas Koperasi & UKM dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.....	84
Tabel 5.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi dan UKM dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan orientasi pembangunan nasional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun secara hakikat pengertian pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan diartikan sebagai proses yang dilakukan terus-menerus dalam lingkaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dalam berbagai aspek. Dalam proses pembangunan Indonesia, sebagai Negara yang menganut system demokrasi dan keterwakilan melibatkan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat

yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan dan membuat keputusan untuk mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan yang akan dijalankan dan tentu akan dirumuskan untuk disepakati bersama masyarakat.

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997 (Putra, 2015). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ariani, 2013). Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang

penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam segala sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembentukan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 3 Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 pasal 35 kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam pengembangan UMKM tentu pemerintah pusat sampai pemerintah daerah memiliki instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan UMKM, seperti ditingkat pusat kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah hingga ke tingkat daerah, yaitu dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah.

Sektor industri dan perdagangan memiliki peranan strategis dalam pembangunan perekonomian diberbagai daerah salah satunya di Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat dilihat dalam peranannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan ekspor, lebih dari itu sektor industri dan perdagangan lebih mampu bertahan terhadap krisis ekonomi di masa lalu karena, karakteristiknya yang fleksibel dan memanfaatkan sumberdaya local sehingga dapat diandalkan mendukung ketahanan ekonomi. Tapi dapat ditemukan pula permasalahan yang cukup beragam diberbagai daerah di Indonesia contohnya di Kabupaten Pinrang. Banyak hal yang bisa menjadi usaha unggulan di daerah tersebut namun karena masih banyaknya permasalahan ataupun kurangnya keahlian dalam bidang tersebut maupun kesalahan manajemen dan sistem dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Pinrang, akan terus meningkatkan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangannya sehingga dapat berperan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Kabupaten Pinrang yang dimana sejalan dengan misi Bupati Pinrang poin keempat, dalam rangka **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan secara berkelanjutan”**

Untuk lebih memajukan dan memantapkan visi dan misi kabupaten pinrang dalam menjadikan UMKM lebih baik kedepannya. Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah dan banyak pula masyarakat yang terjun langsung di sektor UMKM yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dibina secara teratur agar bisa membantu meningkatkan taraf perekonomian terkhususnya di Kabupaten Pinrang. Seperti yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 64 tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, maka Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pinrang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang terdapat beberapa rincian bagian kerja diantaranya:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dalam Tugas Pokok dan Fungsi penulis ingin menyoroti rincian kerja poin 3 yaitu Bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas seksi, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- b) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitran dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawakan :
 - 1) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 2) Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 3) Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terkait peran pemerintah daerah yang terwakili oleh Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang terhadap UMKM yang pengembangannya masih belum maksimal dan masih mengalami banyak permasalahan.

Semakin padatnya jadwal kegiatan masyarakat di Kabupaten Pinrang membuat masyarakat membutuhkan tempat makan yang memiliki akses yang mudah untuk dikunjungi serta memiliki fasilitas yang memadai untuk bersantai bersama keluarga, teman sekolah, kuliah maupun rekan kerja salah satunya adalah *cafe*. Dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang semakin sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing sehingga membutuhkan tempat untuk beristirahat dari rutinitas mereka sehari-hari. Oleh karena itu beberapa masyarakat memilih *cafe* sebagai tempat tujuan mereka. Selain itu hobi para anak remaja sekarang yang suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya atau hanya sekedar nongkrong dan minum kopi menjadikan tempat seperti *cafe* dicari. Tidak hanya untuk bersantai sambil menikmati makanan dan minuman yang ada, *cafe* juga telah menjadi tempat bagi mereka untuk membuat acara khusus seperti reunian, ulang tahun dan berkumpul bersama teman – temannya. Dengan semakin tingginya daya beli masyarakat di segmen ini, maka tak hayal *cafe* semakin menjamur di Kabupaten Pinrang.

Cafe termasuk kategori usaha kecil, namun diperlukan jiwa wirausaha. Seorang wirausahawan perlu mempunyai desain produk, strategi pemasaran, dan solusi dalam mengatasi *problem* manajerial yang kreatif untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. *Cafe* adalah jenis *restaurant* yang paling sederhana dengan menu yang sangat sederhana pula. Tempat yang biasa untuk membuka *cafe* adalah

sebuah rumah yang didekorasi dan ditata dengan baik, dan terkadang *shopping mall* juga merupakan tempat yang cocok untuk sebuah *cafe*. Tempat seperti ini biasanya lebih ramai dibandingkan *restaurant* karena banyak tamu keluar-masuk dan harganya terjangkau. *Cafe* menyediakan tempat untuk bersantai dan diselingi dengan minuman dan makanan ringan. Oleh karena itu banyak para wirausaha yang berlomba-lomba membuka *cafe*. Hal ini dapat di lihat dari contoh dari gaya hidup masyarakat di zaman sekarang adalah menghilangkan kejenuhan di *cafe* atau yang sangat berkembang di kota Sungailiat. Banyaknya masyarakat yang duduk berkumpul bersama teman-teman atau keluarga disuatu *cafe* atau telah memberi nilai kepuasan bagi mereka.

Banyak *cafe-cafe* yang besar maupun kecil bermunculan. Selain menyediakan makanan dan minuman, *cafe-cafe* ini juga menawarkan suasana dan tempat yang nyaman bagi konsumen. Tapi selama dua tahun belakangan ini ada juga beberapa yang tidak dapat bertahan dari permasalahan Pandemi Covid-19.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Cafe Tahun 2019-2021

Jenis Usaha	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<i>Cafe</i>	67	83	72

Sumber : Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang

Dalam perjalanan permasalahan pandemi Covid-19 ada berbagai problematika yang dialami oleh para pelaku usaha dan tidak bisa dipungkiri bahwa para pelaku usaha mengalami banyak kerugian materil, utamanya pemerosotan keuntungan. Hal tersebut penulis utarakan berdasarkan *Empirical Problem* dari hasil observasi penulis di Kabupaten Pinrang.

Banyak pelaku UMKM yang mengutarakan keluhan terkait permasalahan pandemi Covid-19 khususnya UMKM sektor kuliner termasuk para pemilik *cafe*, kerugian-kerugiannyapun berupa keuntungan yang menurun hampir 50% hingga penutupan usaha dikarenakan jumlah kerugian yang tidak bisa ditanggulangi. Tidak sedikit juga yang memilih untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh petugas dan pemerintah terkait protokol kesehatan demi memperjuangkan eksistensi usahanya.

Seperti *Cafe PEEM* yang hingga hari ini ditutup paksa oleh petugas setempat dikarenakan beberapa kali melanggar jam malam. Sedangkan dari perspektif pemilik usaha menerangkan bahwa hal tersebut ia lakukan dikarenakan kebanyakan pelanggan usahanya lebih aktif pada malam hari. Maka walaupun ada aturan terkait jam malam pemilik tetap membuka akses usahanya demi keberlangsungan usaha tersebut

Lain halnya dengan *cafe* Cornpoint, usaha ini resmi tutup pada 28 Juli karena keuntungan yang didapat tidak mampu menutupi jumlah sewa tempat dan outletnya. Hampir sama dengan permasalahan Warkop PEEM, dimana *cafe* ini biasanya ramai pengunjung pada sore dan malam hari, tetapi realita yang ada pasca pemberlakuan malam hari memaksa *Cafe* Cornpoint membuka di siang hari yang menyebabkan kurangnya pelanggan yang berdampak pada menurunnya keuntungan setiap harinya sehingga mengalami kebangkrutan.

Permasalahan diatas masih menjadi PR besar untuk Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, kurangnya pembinaan, pengawasan dan formulasi kebijakan terkait permasalahan permasalahan yang ada menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Tetapi dilain sisi tentunya pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah harus menemukan jalan tengah tanpa memilih antara keseimbangan ekonomi pelaku UMKM atau penegandalian Covid-19. Dimana hal ini akan menjadi isu utama dalam tulisan ini yang dimana terkait yang dimana hal tersebut juga menghambat proses perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang,

“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan peneliti dilatarbelakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM di kabupaten Pinrang.
- b) Memberi gambaran mengenai peran dan fungsi pemerintah daerah kabupaten pinrang terkhusus dinas Koperasi & UKM di Kabupaten Pinrang sebagai wujud Desentralisasi, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah kabupaten pinrang , dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pengembangan UMKM di kabupaten pinrang.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai peranan pemerintah daerah kabupaten pinrang dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

3. Manfaat Metodologis

- a) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca
- b) Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan berfikir dalam memecahkan suatu permasalahan tentu perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara menggunakan hubungan antara konsep. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

A. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain sandiwara bermain dalam sandiwara
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Pengertian Peran Menurut Para Ahli

Supaya dapat lebih memahami mengenai apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat dari beberapa ahli dibawah ini:

1. Menurut Suhardono (1994 : 15)

Pengertian peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.

2. Menurut Soekanto (2009: 212-213)

Menurut , arti peran ini ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda. peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

3. Menurut Riyadi (2002:138)

Pengertian peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

4. Wolfman(1992:10)

Peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.

5. Dougherty & Pritchard (dalam Bauer, 2003: 55)

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

6. Sutarto (2009:138-139)

Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

- c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang apabila ia melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

B. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “development agent” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (1988:19) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

- a) Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
- b) Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjataan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern.
- c) Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya

pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”.

- d) Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
- e) Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efesiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010 : 21).

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996 :134).

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- a) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- b) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
- c) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.

- d) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- e) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
- f) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

C. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Fungsi Pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :

1. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan, umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat erat kaitannya dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pasal 8, 9 dan 11 sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan

Bupati/wali Kotasebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah Otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Sedangkan menurut Widarta (2005,h.38-39) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara hubungan antara susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 64 Tahun 2020, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, maka Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi & Usaha Kecil

dan Menengah yang Menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang, maka tugas dan fungsi unsur-unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Fungsi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

adalah :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c) Pembinaan dan pelaksanaantugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas
- b) Pengoordinasian Penyusunan Program dan pelaporan dalam lingkup dinas,
- c) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup dinas

- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup dinas
- e) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- f) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas
- g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- h) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ke tiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris juga membawahi:

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Hukum
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas seksi, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas

pokok bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitran dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga membawahi :

- 1) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 2) Seksi Usaha dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3) Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

4. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas seksi, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
- b) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.
- c) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitran dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi membawahi :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum
- 2) Seksi Ketatalaksanaan dan Pendataan
- 3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Koperasi, mengkaji, merumuskan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan di Bidang Pemberdayaan Koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Koperasi
- d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di Bidang Pemberdayaan Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahkan :

- 1) Seksi Usaha Koperasi
- 2) Seksi Permodalan Koperasi
- 3) Seksi Pemasaran dan Kemitraan

D. Pengembangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan (Punaji Setyosari, 2013: 222-223).

Menurut Hasibuan (2011:68) Pengembangan (Development) adalah fungsi operasional kedua dari manajemen Personalia, pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan

baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan pegawai.

Menurut Nadler (Hardjana, 2011:11) pengembangan adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja.

Salah satu pendapat yang berhubungan dengan peran pemerintah di antaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa peran pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, peran serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal, antara lain filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "Laissez Faire". Namun, ada pula negara di mana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi semacam itu. Hal tersebut berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan

untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Sementara itu Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikattujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlaluserhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha (2003) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan

memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti enabling, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (development), Taliziduhu Ndraha (2003) berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola menurut development administration yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan. Selanjutnya, Taliziduhu Ndraha (2003) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider (penyedia) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri.

J.S Badudu dalam kamus umum bahasa Indonesia (2007:538) memberikan arti pengembangan sebagai proses, cara, pembuatan pengembangan. Ditambahkan oleh Poerdarmita (2002:474) yang

menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu mejadi maju, baik, sempurna dan berguna. Gamal Suwanto (1997) mengklafikasikan mengenai pola kebijakan pengembangan:

1. Kebijakan umum
2. Arah pola kebijaksanaan pengembangan.
3. Pola kebijakan pengambangan.
4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
5. Kebijakan pengembangan kelembagaan

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sedangkan dari Klasifikasi UMKM dari Kriteria modal usaha dan penjualan tahunan yang diatur di Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 diantaranya : kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:


1. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

F. UMKM Cafe

Cafe adalah salah satu jenis usaha perorangan yang bergerak di sektor kuliner yang memberikan jasa berupa pelayanan dan aneka makanan dan minuman ringan yang dimana sedang marak digandrungi oleh pengusaha-pengusaha lokal dikarenakan hampir disetiap golongan usia menjadikan usaha ini sebagai salah satu cara untuk mendukung jaringan sosial antara tetap terhubung.

Salah satu kelebihan *Cafe* dibandingkan usaha kuliner yang lain ialah memberikan suasana yang mendukung untung bercengkrama dan berileksasi di tengah padatnya kesibukan, ditambah dengan pelayanan makanan dan minuman ringannya yang biasanya lebih cepat tersaji dibanding usaha kuliner yang lain.

G. Kerangka Konsep



Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997 (Putra, 2015). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Melalui kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa (Ariani, 2013). Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorang.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun strategi pengembangan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam segala sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menciptakan lebih

banyak tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembentukan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup signifikan.

Fakta nyata dilapangan tentang manfaat UMKM di atas tidak berlangsung dengan smestinya, Hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan moril dan materil terhadap pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah. Sebagai contohnya Perbankan lebih mendukung perusahaan multinasional dalam pemberian kredit modal usaha atau pemerintah yang selalu memberikan peluang bagi perusahaan dengan skala besar untuk berinvestasi, namun berdasarkan data yang diungkapkan oleh Global Wakaf pada tahun 2017 menyatakan bahwa tingkat kredit macet pada industri perbankan di Indonesia disebabkan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang bermasalah dengan pelunasan hutang jangka panjangnya. Hal tersebut sangat berbeda dengan perilaku kebanyakan UMKM dalam menyelesaikan hutang modalnya. Dimana kredit macet yang disebabkan oleh UMKM lebih rendah.